

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki keragaman hayati laut sangat tinggi, mencakup terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta berbagai jenis biota laut endemik. Secara ekologis, kawasan ini memiliki fungsi penting sebagai tempat pemijahan *spawning ground*, pembesaran *nursery ground*, dan jalur migrasi berbagai spesies ikan dan biota laut lain. Selain itu, Kepulauan Seribu juga berperan sebagai penyangga ekosistem pesisir DKI Jakarta dari abrasi dan perubahan gelombang laut. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap ekosistem laut di wilayah ini meningkat signifikan akibat aktivitas manusia, perubahan pemanfaatan ruang, dan rendahnya kesadaran terhadap konservasi lingkungan. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap ekosistem laut Kepulauan Seribu. Sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut sejak 2002, Kepulauan Seribu memiliki dasar hukum untuk melakukan konservasi ekosistem laut dan pesisir. Namun penurunan kualitas lingkungan tetap terjadi akibat berbagai faktor, seperti pencemaran laut, penangkapan ikan destruktif, kegiatan pariwisata yang tidak terkendali, serta konversi lahan untuk pembangunan resort dan permukiman. Kerusakan terumbu karang misalnya, pada beberapa titik mencapai kategori rusak berat, sementara populasi ikan karang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang tersedia dengan penegakan hukum di lapangan.¹ Salah satu persoalan utama adalah meningkatnya pencemaran laut yang

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Tahunan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut*, 2020.

bersumber dari limbah domestik dan industri, baik yang berasal dari aktivitas lokal maupun kiriman dari daratan Jakarta. Arus laut membawa sampah plastik, limbah padat, dan limbah cair menuju perairan Kepulauan Seribu, menyebabkan eutrofikasi dan menurunnya kualitas air. Kondisi ini berpotensi mematikan biota laut sensitif seperti karang dan ikan hias.² Walaupun terdapat peraturan yang melarang pembuangan sampah dan limbah ke laut, implementasinya masih terbatas akibat minimnya pengawasan dan sanksi yang kurang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mencegah pencemaran laut. Selain pencemaran, overfishing dan penggunaan alat tangkap destruktif seperti blast fishing dan cyanide fishing juga menjadi ancaman serius. Praktik-praktik tersebut, meskipun telah dilarang secara tegas, masih ditemukan dalam skala tertentu akibat lemahnya sistem pengawasan perairan. Padahal, kerusakan terumbu karang akibat bom ikan dapat pulih secara alami dalam waktu puluhan tahun, sehingga tindakan tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem laut.³ Ketidakmampuan untuk sepenuhnya menghentikan aktivitas destruktif ini menandakan perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas perangkat hukum yang berlaku, termasuk koordinasi antar lembaga penegak hukum di laut. Faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah pariwisata massal yang tidak dikelola secara berkelanjutan. Sebagai destinasi wisata populer, Kepulauan Seribu menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Aktivitas wisata seperti *snorkeling*, *diving*, dan penginapan yang tidak mengelola limbah dengan baik dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang akibat injakan, pembuangan sampah, dan kerusakan jangkar kapal wisata. Walaupun terdapat peraturan zonasi dan aturan penggunaan ruang di kawasan taman nasional, implementasinya masih sering terabaikan akibat kurangnya edukasi dan pengawasan terhadap pengunjung maupun pelaku wisata lokal. Secara hukum,

² Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, *Status Terumbu Karang Kepulauan Seribu*, 2021.

³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, termasuk ekosistem laut. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar regulasi yang mengatur konservasi dan pengelolaan pesisir. Namun, penyelarasan regulasi nasional dengan kebijakan daerah sering kali menghadapi hambatan administratif maupun koordinatif, sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Dalam konteks Kepulauan Seribu, peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika kerusakan lingkungan yang terjadi.⁴ Di samping itu, perlindungan hukum tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal. Sebagian penduduk Kepulauan Seribu menggantungkan hidup pada sumber daya laut, sehingga kegiatan penangkapan ikan menjadi sumber ekonomi utama. Ketika tekanan ekonomi meningkat, muncul kecenderungan untuk melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal, agar regulasi tidak sekadar bersifat represif tetapi juga memberikan alternatif penghidupan yang berkelanjutan.

Permasalahan berikutnya adalah lemahnya data lingkungan dan koordinasi antar-lembaga. Monitoring ekosistem laut masih dilakukan secara berkala namun tidak selalu komprehensif. Kekurangan data ilmiah yang real-time membuat proses perumusan kebijakan dan penegakan hukum sering tidak tepat sasaran. Misalnya, tidak semua kawasan yang mengalami kerusakan parah mendapat perlindungan khusus, karena tidak adanya pemetaan kerusakan secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menetapkan prioritas

⁴ Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

kebijakan konservasi dan upaya rehabilitasi.⁵ Selain permasalahan tersebut, perubahan iklim juga turut memperburuk kondisi ekosistem laut di Kepulauan Seribu. Fenomena seperti pemutihan karang *coral bleaching* akibat meningkatnya suhu permukaan laut, perubahan intensitas badai, dan naiknya permukaan air laut dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut secara keseluruhan. Meskipun perubahan iklim merupakan isu global, upaya adaptasi di tingkat lokal tetap memerlukan kerangka hukum yang jelas dan implementatif, termasuk program rehabilitasi karang, pengendalian polusi, dan peningkatan ketahanan ekosistem.⁶ Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Kepulauan Seribu menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi lebih jauh menyangkut efektivitas pelaksanaan, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Tanpa langkah konkret yang mengintegrasikan aspek hukum, ekologi, dan sosial, upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut akan sulit diwujudkan.⁷ Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai instrumen hukum yang ada, termasuk keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat, penggunaan teknologi pengawasan laut, serta pemberian sanksi tegas kepada pelanggar menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola lingkungan. Selain itu, pendekatan edukatif dan kolaboratif dengan masyarakat lokal wajib diperkuat guna menciptakan kesadaran bersama mengenai pentingnya konservasi ekosistem laut. Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan ekosistem laut di Kepulauan Seribu sangat ditentukan oleh sinergi antara perangkat hukum yang efektif, pengawasan yang ketat, dan komitmen berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jika perlindungan hukum dapat dijalankan secara optimal,

⁵ Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, *Laporan Kualitas Air Laut Tahunan*, 2019.

⁶ WWF Indonesia (, *Tekanan Ekologis pada Ekosistem Pesisir dan Laut di Indonesia*, 2018.

⁷ Agus Hartoko, Universitas Diponegoro, artikel “Analisa Fungsi Ekosistem Area Perlindungan Laut (APL) di Taman Nasional Kepulauan Seribu” 2022, Pasuruan, hal 40

ekosistem laut di kawasan ini tidak hanya dapat pulih, tetapi juga menjadi modal ekologis dan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kepulauan Seribu, sebuah gugusan pulau yang terletak di utara Jakarta, memiliki kekayaan alam yang luar biasa, khususnya ekosistem laut yang mendukung kehidupan berbagai spesies biota laut. Kawasan ini memiliki terumbu karang yang menjadi habitat berbagai jenis ikan, mangrove, serta padang lamun yang menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai spesies laut. Kepulauan Seribu juga memiliki potensi ekowisata yang sangat besar, yang bergantung pada kelestarian ekosistem lautnya.⁸ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan besar terkait dengan kerusakan ekosistem laut, yang sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia.⁹ Hal ini berimplikasi pada perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap ekosistem laut di kawasan tersebut. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan dan kebijakan untuk melindungi lingkungan, implementasi di lapangan masih seringkali menemui hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang permasalahan perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Kepulauan Seribu secara mendalam dan menyeluruh.

Keanekaragaman Hayati Laut di Kepulauan Seribu terdiri dari sekitar 110 pulau yang tersebar di Laut Jawa dengan total luas wilayah lebih dari 1.000 km². Wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati laut, termasuk terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat hidup berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya. Terumbu karang di Kepulauan Seribu menjadi salah satu objek wisata yang sangat indah bagi wisatawan pada saat *snorkeling*, Mangrove yang ada di sekitar pulau-pulau kecil juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Hutan mangrove berfungsi sebagai penahan

⁸ Mutia Ismi Febrianti, Universitas Diponegoro, artikel “Analisa Fungsi Ekosistem Area Perlindungan Laut (APL) di Taman Nasional Kepulauan Seribu” 2022, Pasuruan, hal 110

⁹ Reza Bayu Zikrillah, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Pada Kawasan yang Berbeda di Kepulauan Seribu*, Jakarta, hal 29, Juli 2015,

abrasi, penyaring polutan, dan tempat berlindung bagi banyak spesies laut. begitu pula dengan padang lamun yang tersebar di beberapa kawasan perairan, yang menyediakan tempat berkembang biak bagi ikan-ikan kecil, namun, potensi alam yang luar biasa ini terancam oleh berbagai ancaman yang mengarah pada kerusakan lingkungan dan degradasi ekosistem laut. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian lingkungan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia. Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran penting baik dalam aspek ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya. Ekosistem laut di wilayah ini mendukung berbagai kehidupan laut yang penting untuk keseimbangan ekosistem global, serta memiliki potensi besar bagi pariwisata, perikanan, dan pendidikan lingkungan.¹⁰ Di sisi lain, meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi hukum terkait perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, penerapannya di lapangan sering kali belum maksimal di Kepulauan Seribu, perlindungan hukum terhadap ekosistem laut sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, kesadaran masyarakat yang rendah, serta tumpang tindihnya kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi. Hal ini menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang merusak ekosistem, meskipun terdapat beberapa kebijakan yang sudah di implementasikan, seperti kawasan konservasi laut. Perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa eksploitasi terhadap sumber daya laut di Kepulauan Seribu dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak keseimbangan ekologis. Perlindungan tersebut harus mencakup pengaturan mengenai pengelolaan kawasan konservasi, penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Masalah ini menjadi dasar bagi pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem perlindungan hukum yang ada, dengan memperhatikan konteks lokal,

¹⁰ Meisha Poetri Perdana, Banten, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut*, 2021, Bandung, hal 170

partisipasi masyarakat, serta keterlibatan pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Kepulauan Seribu. Topik penting dan sangat relevan mengingat kompleksitas masalah lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Secara umum, wilayah Kepulauan Seribu memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, namun dihadapkan pada berbagai ancaman yang memerlukan perhatian serius dalam hal perlindungan hukum. Dalam kerangka ini, meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan ekosistem laut, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan besar yang memerlukan solusi komprehensif.¹¹

Permasalahan ini mencakup berbagai aspek mulai dari kerusakan fisik pada terumbu karang, pencemaran, penurunan kualitas air, hingga eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Kepulauan Seribu harus mampu menanggulangi berbagai masalah tersebut dengan pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan melibatkan seluruh pihak terkait baik dari pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta.¹²

Kepulauan Seribu merupakan salah satu kawasan pesisir dan pulau kecil yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi serta peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir Jakarta. Kawasan ini mencakup terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai habitat biota laut, pelindung pantai dari abrasi, serta sumber daya ekonomi melalui sektor perikanan dan pariwisata, namun pesatnya aktivitas manusia, pencemaran laut, *overfishing*, serta pembangunan pariwisata yang tidak berkelanjutan telah menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem laut di wilayah ini. Sebagai salah satu wilayah konservasi laut, Kepulauan Seribu telah

¹¹ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> (diakses pada tanggal 6 November 2024, Jam 20.30 WIB)

¹² Nindoyo Pramono dan Sularso, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Andi, Yogyakarta, Hlm.16 <https://kbbi.web.id/keadilan> (diakses pada 30 Oktober 2024, Jam 13.30) bahasa-indonesia (diakses pada 30 Oktober 2024, Jam 15.02 18 Manullang E.fernando M, 2007 , menggapai hukum berkeadilan, buku Kompas, Jakarta, Hlm.57

ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu tampaknya bukan singkatan umum yang dikenal luas di Indonesia, dan hasil pencarian tidak memberikan satu kepanjangan yang pasti. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan kawasan ini, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pengelolaan kawasan konservasi. Meskipun demikian, kerusakan lingkungan laut di kawasan ini masih terus terjadi, yang menunjukkan adanya celah antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Masalah utama yang muncul bukan hanya terkait teknis lingkungan, tetapi juga penegakan hukum dan efektivitas regulasi yang ada. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penerapannya di Kepulauan Seribu sering kali menghadapi kendala, seperti pengawasan yang lemah, peraturan yang belum cukup spesifik untuk konteks lokal, serta kurangnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.¹³ Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan pengawasan yang efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat lokal dan pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. Dalam hal ini, penguatan kapasitas hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kolaborasi antar pihak menjadi kunci dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi ekosistem laut Kepulauan Seribu. Perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Kepulauan Seribu diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil,

¹³ *Perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Kepulauan Seribu* diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, hal 113

yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014. Selain itu, terdapat peraturan daerah yang juga mengatur perlindungan lingkungan di kawasan tersebut yaitu pada UU NO 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.¹⁴ Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat, negara dan bangsa diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang relevan. Misalnya, kebijakan pengunjung situs di jalur ganda diatur melalui kebijakan pengunjung situs. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “Semua penduduk mempunyai kedudukan yang sama dalam pengaturan dan kewenangan serta wajib menjunjung peraturan dan wewenang tersebut serta tidak menggunakan pengecualian”. Cara ini bahwa setiap warga negara di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di bawah peraturan. Siapapun yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Kepulauan Seribu diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014. Selain itu, terdapat peraturan daerah yang juga mengatur perlindungan lingkungan di kawasan tersebut yaitu pada UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan.¹⁶ Indonesia adalah negara pedesaan yang sangat kaya akan sumber daya alam yang sejak ratusan tahun yang lalu, tanah ini telah

¹⁴ Teks resmi UU No. 32 Tahun 2014 tentang *Kelautan sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2014.*

¹⁵ UU No. 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, hal 40

¹⁶ Teks resmi UU No. 32 Tahun 2014 tentang *Kelautan sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2014.*

menjadi tempat liburan migrasi banyak orang negara untuk mencari kemakmuran. Orang-orang di tanah Hindia, dataran Indocina.¹⁷

Mereka semua bermimpi untuk kembali ke Indonesia membangun perahu sampai ke tanah, dalam mimpi mereka khususnya tanah kelahiran Indonesia. Tatanan kehidupan dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan ketertiban kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai cara untuk mengekstradisi sikap dan gaya perilaku penduduk. Pengaturan dan pengolahan sumber daya alam, terutama air, dirasakan semakin rumit dalam teknologi otonomi daerah dan memiliki kemampuan untuk memicu konflik antar daerah mandiri jika tidak lagi dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Secara ekonomi, tidak ada tempat yang tidak bias tanpa kerjasama dan interaksi dengan berbagai daerah. Keterkaitan antar daerah, masing-masing secara ekonomi dan ekologis, menunjukkan adanya perbedaan dalam sifat dan kemampuan aset yang dimiliki melalui sarana di setiap tempat, oleh karena itu pengolahan produk herbal di seluruh kabupaten/kota harus sepenuhnya berbasis pada komoditas herbal. akibat disparitas aset herbal. Pemahaman tentang disparitas aset kemampuan dapat dijadikan sebagai pemikiran untuk membangun kerjasama lintas kabupaten/kota yang bermanfaat bersama antar daerah. Laut adalah sesuatu yang unik, beberapa hal ini saling berhubungan tanpa mungkin ada penghalang. Indonesia diberkati dengan kekayaan herbal yang bermanfaat. Di perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat sembilan (*sembilan*) wilayah pengendalian perikanan atau disingkat WPP. Ini meliputi Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Natuna, Laut Jawa dan Selat Sunda, Selat Makassar dan Laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan Laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura, Samudera Hindia. Indonesia sebagai daerah tropis, memiliki keanekaragaman hayati yang tepat di darat dan di laut yang

¹⁷ Haryono Somun, 2014, Bandung, *pelestari perairan di kepulauan seribu, Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan*, hal 109

tinggi, khususnya di daerah pesisir, Keanekaragaman hayati tidak terlepas dari situasi geofisika dan letak geografis perairan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu dari Amerika Serikat kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 pulau yang terbentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 13/G/2016/PTUN-JKT terkait tindak pidana perusakan ekosistem laut di Kepulauan Seribu menurut hukum positif di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum apakah yang dapat Memahami Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Laut di Kepulauan Seribu
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di kepulauan seribu berdasarkan putusan 13/G/2016/PTUN-Jakarta

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang Mengetahui dan menjelaskan tentang penyebab terjadinya perusakan ekosistem laut di kepulauan seribu
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pemahaman sehingga dapat membantu melindungi korban apabila terjadinya bencana alam akibat dari perusakan ekosistem laut di kepulauan seribu berdasarkan Putusan Nomor 13/G/2016/PTUN-JKT

b. Tinjauan Khusus

Tujuan khusus daripada penulis membuat penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat yang baik. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penulisan penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap ekosistem laut di Kepulauan Seribu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum kelautan. Penelitian ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip tanggung jawab negara, dan prinsip partisipasi masyarakat dalam konteks wilayah kepulauan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam

mengkaji hubungan antara norma hukum, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekosistem laut, khususnya terumbu karang, mangrove, dan biota laut di Kepulauan Seribu. Hasil kajian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas penegakan hukum lingkungan serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan kepulauan.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan jawaban dan informasi terkait dengan kasus yang diteliti serta dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru dan solusi terhadap permasalahan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut di Kepulauan Seribu, sehingga upaya konservasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk membahas dua pokok permasalahan dalam perumusan masalah, maka penulis menggunakan dua teori, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Perlindungan hukum terhadap ekosistem laut merupakan bagian dari hukum lingkungan hidup, yang berfungsi menjaga kelestarian sumber daya alam laut dari tindakan yang merusak dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks Kepulauan Seribu, yang merupakan kawasan konservasi laut dan wisata berbasis ekosistem, kerusakan terhadap lingkungan laut seperti penggunaan bom ikan, pencemaran, dan perusakan

terumbu karang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak lingkungan.¹⁸

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada subjek hukum guna menciptakan rasa aman. Perlindungan ini bisa berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis, atau bantuan hukum. Perlindungan hukum disediakan agar individu atau kelompok yang terkena dampak bisa mendapatkan kembali hak-haknya, baik melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun represif (tindakan aktif). Tujuan utama adalah untuk memastikan keadilan dan rasa aman bagi warga negara serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Soerjono Soekanto menekankan bahwa perlindungan hukum bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun rasa aman dan keadilan, baik secara psikologis maupun secara normatif. Negara harus hadir dalam melindungi setiap warganya dari bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang dipakai dalam penelitian ini merujuk kepada teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum adalah hal yang melindungi subjek hukum melalui undang-undang yang berlaku serta memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁹

¹⁸ Lintje Anna Marpaung, *Jurnal IBLAM Law Review 2022*, Jakarta, menganalisis Putusan No. 321/Pid.Sus/2021 yang mengadili penggunaan bom ikan di laut, dan menekankan pentingnya penegakan hukum pidana lingkungan demi ekosistem laut. hal 201

¹⁹ Baehaki & Hadis, *pengertian Perlindungan Hukum*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk, 2023, hal 65

- b. Kepastian Hukum, Kepastian hukum merupakan suatu sistem aturan yang tidak bertentangan atau menimbulkan pertentangan dengan norma lain dan merupakan aturan yang jelas dan logis.²⁰
- c. Perlindungan Hukum , Perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
- d. Ekosistem Laut, Ekosistem laut merupakan salah satu komponen terpenting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di Bumi. Laut menyediakan sumber pangan, mengatur iklim global, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove adalah contoh ekosistem laut yang memiliki peran vital baik secara ekologis maupun ekonomis bagi manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ekosistem laut menjadi kebutuhan mendesak.
- e. Kepulauan Seribu adalah gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di bagian utara Teluk Jakarta dan secara administratif merupakan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bagian dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kepulauan ini terdiri atas ratusan pulau karang, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, yang tersebar di Laut Jawa.
- f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

²⁰ Putri & Simanjuntak, *pengertian Kepastian Hukum, Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2025,hal 191

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah pengelompokan atau klasifikasi penelitian berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tujuan, pendekatan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengolah data guna menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, maka dari itu jenis data yang dipakai adalah data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau kajian melalui berbagai literatur dan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Putusan Nomor 13/G/2016/PTUN-JKT

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu: jurnal, hasil penelitian, serta berita di internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang dapat menyediakan penafsiran terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedi, pamflet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah menggunakan studi pustaka atau library research, serta dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif ialah melakukan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Lalu, dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, setelah itu disusunlah data penelitian tersebut secara sistematis dan logis untuk menghasilkan gambaran umum dari hasil penelitian kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Penulis memakai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu melakukan analisis menggunakan undang-undang dengan melihat kesesuaian suatu undang-undang atau peraturan berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Kasus (*Case Approach*)

Penulis juga menggunakan studi kasus, dimana penulis melakukan penelitian pada tahun 2025 terhadap satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No 321/PID.SUS/2021

G. Sistematika Penulisan

BAB Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang pada permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian BAB II ini akan di jelaskan mengenai Tinjauan Pustaka. Pustaka-pustaka disini akan memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep yang ada di Bab I untuk mengetahui analisis yuridis hukum putusan nomor 321/pid.sus/2021 tentang perusakan ekosistem laut di kepulauan seribu.

BAB III ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR: 13/G/2016/PTUN-JKT TENTANG PERUSAKAN EKOSISTEM LAUT DI KEPULAUAN SERIBU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada Bab III ini akan menjelaskan mengenai jawaban pembahasan Rumusan Masalah 1 yaitu Apakah perusakan ekosistem laut di kepulauan seribu yang tidak sesuai dengan persyaratan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan?

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA TERKAIT PERUSAKAN EKOSISTEM LAUT DI KEPULAUAN SERIBU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada Bab IV ini akan menjelaskan mengenai jawaban pembahasan Rumusan Masalah 2 yaitu Bagaimanakah peran pemerintah dan lembaga terkait dengan perusakan ekosistem laut di kepulauan seribu.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini.